



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUMEDANG DAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal objek pendapatan daerah yang tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SUMEDANG DAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Mengangkat Bendahara Penerimaan Pembantu pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN . . .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA DINAS KOPERASI USAHA, KECIL, MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN
SUMEDANG DAN DINAS PERHUBUNGAN, SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU PADA DINAS KOPERASI
USAHA, KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SUMEDANG DAN DINAS PERHUBUNGAN, SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2021

No	SKPD	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1	2	3	4
I	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang	1. AMUNG 19740503 200701 1 012 Pengatur, II/c	Pasar Parakanmuncang
		2. KARYANA 19690516 200701 1 008 Pengatur (II/c)	Pasar Tanjungsari
		3. TATI HARWATI 19730711 200901 2 006 Pengatur (II/c)	Pasar Buahdua, Conggeang, Ujungjaya, Cikaramas
		4. MULYADI 19680114 200701 1 006 Pengatur TK.I (II/d)	Pasar Darmaraja
		5. CECEP BUDIMAN 19670629 200801 1 002 Pengatur TK.I (II/d)	Pasar Wado
		6. DINI SUHARDINI, SE 19670930 200701 1 007 Penata Muda (III/a)	Pasar Inpres
		7. ENJANG SOLIHIN, SE 19781004 201001 1 004 Penata Muda (III/a)	Metrologi

No	SKPD	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
1	2	3	4
II.	Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang	1. Kosasih. 19730531 201412 1 001 Pengatur Muda (II/a)	Pembantu Parkir
		2. R. Tarliyun Wahyu. 19641214 200604 1 003 Pengatur Tk. I (II/d)	Pengujian Kendaraan Bermotor
		3. Cecep Didin 19680702 200701 1 006 Pengatur Tk. I (II/d)	Terminal Wado
		4. Asep Duleh 19660121 199103 1 006 Penata Muda Tk. I (III/b)	Bidang Angkutan

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001